

KETENAGAKERJAAN - RETRIBUSI IZIN

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2010/NO.7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-4

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/1619/SJ tanggal 27 April 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan untuk segera dihentikan dan dilakukan proses pencabutan Peraturan Daerah tersebut di atas dan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Izin Ketenagakerjaan tidak termasuk jenis retribusi yang dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 10 Th 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 66 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Agustus 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Agustus 2011 Nomor 7
 - Penjelasan : 1 hlm